

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/954/KEP/35.07.013/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI MALANG NOMOR:
188.45/648/KEP/35.07.013/2018 TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA
STRATEGIS BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN
2016-2021

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan nomenklatur yang baru. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang sudah diterbitkan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah.

Sejalan dengan perubahan nomenklatur reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka dilakukan pula reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Setda Tahun 2016-2021. Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 telah ditetapkan tanggal 30 November 2016 dengan Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.45/633/KEP/35.07.013/2016
tentang Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagai tindak lanjut dari
Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/648/35.07.013/2016
tentang Rancangan Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Adapun keberadaan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan salah satu unsur dari organisasi perangkat daerah Sekretariat Daerah dan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan penyesuaian dan/atau perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, agar sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan penyesuaian nomenklatur Program/Kegiatan prioritas dalam RPJMD dan penajaman terhadap visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Malang maka telah dilakukan perubahan dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan pula perubahan dan perbaikan terhadap Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini mengacu pada amanat Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang diawali dari Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 4 Juli 2018 Nomor: 188.342/4053/35.07.013/2018 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, atas dasar dimaksud, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyusun Perubahan Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang disusun sebagai pedoman dan penajaman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama

lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan kontribusi setiap unsur/elemen pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.


Perubahan Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 mencakup:

1. Penyesuaian tugas dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;
5. Penyederhanaan kegiatan.

Keterkaitan Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Perubahan Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif yang berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Malang dan terbentuknya bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah kemudian dampak dari perubahan ini maka Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah juga menyesuaikan dengan perubahan tersebut, sehingga menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Renstra Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
21. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/648/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah:

a. Maksud:

- 1) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
- 2) Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan;
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
- 4) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- 5) Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

b. Tujuan:

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
- 2) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN HUKUM SETDA

- 2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Bagian Hukum Setda
- 2.2 Sumber Daya Bagian Hukum Setda
- 2.3 Kinerja dan Pelayanan SKPD Bagian Hukum Setda
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Hukum Setda

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Hukum Setda
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Bagian Hukum Setda
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Hukum Setda
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Bagian Hukum Setda

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**BAB VI INDIKATOR KINERJA BAGIAN HUKUM SETDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD****BAB VII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Bagian Hukum Setda

a. Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam koordinasi penyusunan Peraturan Daerah, pelaksanaan kajian hukum dan kebijakan daerah serta penyelesaian sengketa hukum, bantuan hukum dan dokumentasi hukum;
- 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mempunyai fungsi:

- 1) penelitian perumusan Peraturan perundang-undangan;
- 2) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan bantuan hukum;
- 3) penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- 4) penghimpunan peraturan perundang-undangan, publikasian dan pendokumentasian produk hukum.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang membawahi:

- 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Bantuan Hukum;
- 3) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Hukum.

Masing-masing Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.

- 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kerja Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan harmonisasi produk hukum daerah;

- c. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - d. mengoordinasi dan memproses rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;
 - e. menelaah dan mengevaluasi produk hukum daerah;
 - f. mengumpulkan, meneliti dan mengolah data hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan ketatausahaan pada Bagian Hukum;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Sub Bagian Bantuan Hukum untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penanganan perkara litigasi dan non litigasi;
 - c. memberikan konsultasi dan advokasi hukum;
 - d. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi hukum;
 - e. melaksanakan analisis dan evaluasi permasalahan hukum;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penanganan permasalahan hukum;
 - g. memberikan bimbingan teknis di bidang hukum;
 - h. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum;
 - i. menginventarisir dan mengolah bahan dalam rangka penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Hukum untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan autentifikasi produk hukum daerah;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. menyiapkan bahan penggandaan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - e. melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum daerah;
 - f. mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

- g. melaksanakan pengembangan, pemeliharaan *database* dokumen hukum dan alih media dokumen hukum;
- h. melaksanakan penataan dan pemeliharaan produk-produk hukum daerah yang telah diundangkan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Struktur Organisasi

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Bagian Hukum

KEPALA BAGIAN PRASETYANI ARUM A., SH. M.Hum. Pembina Tingkat I/ IVa NIP. 19691028 199803 2 005		
KASUBAG Peraturan Per-UU-an WILLY DENI PERMANA, SH Penata / III c NIP. 19850813 200904 1 003	KASUBAG Bantuan Hukum BARUNA FIRMANSYAH, SH. Penata / III c NIP. 19841027 200904 1 002	KASUBAG Publikasi Dokumentasi Hukum JOKO UTOMO PUTRANTO, SH Penata Muda Tk. I / III b NIP. 19860709 2011 1 009 STAF
SAIFUL GHOZI, S.Pd Penata Tk. I / III d NIP. 19670406 199202 1 003 STAF	TOMY HERNANTO, SH Penata Muda / III a NIP. 19830910 201504 1 008 STAF	SUGENG HARIADI, SE Pengatur / II c NIP.19691209 200701 1 016 STAF
LISANA Penata Muda Tk. I / III b NIP. 19691230 199403 2 005 STAF	PUPUT WINDIARTI Penata Muda / III a NIP. 19671211 198801 2 003 STAF	DEA GRACE MARIATNA EXISTA, SH Tenaga Kontrak STAF
RUKANI ALIMAH Pengatur / II c NIP. 19710110 200604 2 011 STAF	EKKI FEBRIANINGSIH Tenaga Kontrak STAF	RIZKY ANANTA BUDIANTAKA Tenaga Kontrak STAF
VIKY SUGIARTO Tenaga Kontrak STAF		
ANANG FADILLAH, SH Tenaga Kontrak STAF		
IBNURUSHD SAMHAN, SH Tenaga Kontrak STAF		
AHMAD MURTADHO, SH. Tenaga Kontrak STAF		

2.2 Sumber Daya Bagian Hukum Setda

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon

No.	Eselon	Golongan/Ruang				Strata Pendidikan			
		IV	III	II	Kontrak	SMP	SMA	S1	S2
1.	III	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	IV	-	3	-	-	-	-	3	-
3.	STAF	-	7	2	7	-	6	13	-
JUMLAH		1	10	2	7	-	6	16	1
		20				20			

Jenis Diklat Penunjang

Uraian	Jumlah
Diklat Kepemimpinan	
PIM II	-
PIM III	1
PIM IV	3
Diklat Teknis Fungsional	
1. Pelatihan SJDIIH	3
2. Bintek kuasa hukum	1
3. Bintek penyusunan peraturan perundang-undangan	1
4. Bintek perpustakaan	1
5. Diklat manajemen proyek	1
6. Diklat penyusunan dokumen perencanaan	1
7. Diklat legal drafting	1
8. Bintek penyuluhan hukum	1

b. Sarana dan Prasarana

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan salah satu unit kerja di bawah Sekretariat Daerah yang berkedudukan di Jalan Panji No. 158 Kepanjen, dalam mendukung kegiatan tugas sehari-hari memiliki sarana/prasarana meliputi fasilitas, sebagai berikut:

Sarana Prasarana Kantor

Mobil		Sepeda Motor		Kamera	
2000-2010	2	1996-2006	2	1996-2006	1
2011	2	2007	2	2007	1
2012	2	2008	2	2008	1
2013	2	2009	2	2009	1
2014	2	2010	2	2010	1
Komputer		Laptop		Printer	
1996-2006	12	1996-2006	2	1996-2006	12
2007	12	2007	2	2007	12
2008	12	2008	4	2008	17
2009	19	2009	4	2009	18
2010	25	2010	4	2010	18
Scanner		AC		Handycam	
1996-2006	2	1996-2006	4	1996-2006	1
2007	2	2007	4	2007	1
2008	2	2008	4	2008	1
2009	2	2009	4	2009	1
2010	2	2010	4	2010	1
Telpon		Faksimile		LCD	
1996-2006	2	1996-2006	1	1996-2006	1
2007	2	2007	1	2007	1
2008	5	2008	1	2008	1
2009	5	2009	1	2009	1
2010	5	2010	1	2010	1
Meja Kursi Eselon III		Meja Kursi Eselon IV		Meja Kursi Staf	
1996-2006	1	1996-2006	3	1996-2006	10
2007	1	2007	3	2007	17
2008	1	2008	3	2008	17
2009	1	2009	3	2009	17
2010	1	2010	3	2010	17

Lain-lain: Meja Tamu, Lemari Arsip, Brankas, Filling Kabinet, Meja kursi ruang rapat, Televisi, Mesin ketik manual dan elektrik.

c. Anggaran Tahun 2011-2015 dan Proyeksi 2016-2021

Untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada Tahun 2011-2015 dan Proyeksi Tahun 2016-2021 mendapatkan alokasi APBD Kabupaten Malang secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini.

Perkembangan Realisasi Anggaran Tahun 2011-2015 Dan Proyeksi Tahun 2016-2021

REALISASI ANGGARAN					
Realisasi	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Anggaran	1.000.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000
Pertumbuhan	-	20%	20%	26.8%	-
Proyeksi	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Anggaran	2.074.000.000	2.219.180.000	2.374.522.600	2.540.739.182	2.718.590.924
Pertumbuhan	7.8%	7%	7%	7%	7%

Berdasarkan kondisi diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 2011-2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun demikian mengingat kemampuan APBD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang diprediksi hanya meningkat sebesar 7,8%, maka untuk anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat diproyeksikan naik rata-rata 7%.

2.3 Kinerja Dan Pelayanan SKPD Bagian Hukum Setda

Kinerja dan pelayanan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tercermin dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2011-2015, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					PERSENTASE CAPAIAN (%)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Penerbitan Peraturan Daerah	-	-	100%	10 (100%)	10 (100%)	13 (100%)	13 (100%)	17 (100%)	11	12	17	13	14	110%	120%	130%	100%	82%
2	Persentase Penerbitan Peraturan Bupati	-	-	100%	30 (100%)	50 (100%)	40 (100%)	40 (100%)	40 (100%)	37	60	58	37	38	123%	120%	145%	92%	95%
3	Persentase Penerbitan Keputusan Bupati	-	-	100%	700 (100%)	700 (100%)	700 (100%)	700 (100%)	700 (100%)	836	793	1486	775	814	119%	113%	212%	100%	116%
4	Persentase Penerbitan Instruksi Bupati	-	-	100%	4 (100%)	4 (100%)	4 (100%)	2 (100%)	2 (100%)	3	4	2	4	2	75%	100%	50%	150%	100%
5	Persentase Penyebaran Produk Hukum	-	-	100%	420 (100%)	430 (100%)	450 (100%)	475 (100%)	500 (100%)	420	430	450	475	455	100%	100%	100%	100%	91%
6	Persentase Produk Hukumnya yang di <i>Upload</i> di <i>Website</i>	-	-	100%	50 (100%)	60 (100%)	65 (100%)	70 (100%)	70 (100%)	50	60	65	70	70	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara	-	-	100%	8 (100%)	10 (100%)	10 (100%)	10 (100%)	15 (100%)	9	7	10	11	16	112%	70%	100%	100%	116%
8	Persentase Penyuluhan Hukum, Sosialisasi	-	-	100%	20 (100%)	20 (100%)	24 (100%)	28 (100%)	36 (100%)	20	20	24	28	36	100%	100%	100%	100%	100%

2.4 Tantangan dan Peluang

a. Tantangan

- 1) Mewujudkan sistem hukum daerah yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran;
- 2) Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
- 4) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran SKPD harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- 5) Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

b. Peluang

- 1) Perubahan paradigma sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 2) Tuntutan *Good Governance* dan *Clean Governance*;
- 3) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan latihan dalam dan luar negeri bagi setiap pegawai;
- 4) Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme;
- 5) Adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang sangat mendukung.

merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan

yang disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini menjadi dasar penyusunan rencana strategis (jangka menengah) pada umumnya termasuk Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Selain itu, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: *Pertama*: niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah **Madep**. *Kedua* Untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam melaksanakan pembangunan, atau disebut dengan **Manteb**. Sedangkan untuk tujuan pembangunannya dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah **Manetep**.

Dengan mempertimbangkan tiga landasan filosofis dan pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan"

Penggunaan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, terdapat 7 (tujuh) Misi Kabupaten Malang, Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi

hukum;

2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dengan mengingat segala potensi dan kewenangan yang dimiliki Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang maka dalam rangka mendukung Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam mendukung terwujudnya demokrasi di Kabupaten Malang melalui pemantapan koordinasi dan pengkajian masalah-masalah di bidang hukum dan Peraturan Daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 membagi wilayah pengembangan menjadi 6 WP. Dokumen rencana tata ruang wilayah ini memuat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi: 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah, 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah.

Visi **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Madep Manteb Manetep”** yang dijabarkan dengan **Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan** dan tujuh misi Pemerintah Kabupaten Malang, diwujudkan melalui tiga strategi umum sebagai berikut:

1. Menurunkan jumlah kemiskinan;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

3. Meningkatkan potensi sektor pariwisata.

Ketiga strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang 2016-2021 dengan menegaskan komitmen terhadap pengentasan kemiskinan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan industri pariwisata di Kabupaten Malang.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Hukum Setda

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Ini berarti bahwa apabila isu strategis ini tidak diantisipasi dengan baik akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan proses pembangunan hukum yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Perbaikan tata pemerintah ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum. Karena itu reformasi birokrasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi merupakan upaya pokok yang perlu segera dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.

- Layanan utama Bagian Hukum Setda, Indikator Kinerja dan Tingkat Pencapaiannya saat terakhir (Tahun 2015):

Capaian kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara umum dapat dicapai dengan baik. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kepastian hukum masyarakat dan produk hukum daerah yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan sesuai aspirasi masyarakat.

Indikator Kinerja pada program Persentase Penerbitan Peraturan Daerah dari target penerbitan 100% (17 Perda) Peraturan Daerah terealisasi 82% (13 Perda), tidak tercapai 100% karena dengan berjalannya waktu banyak SKPD pengaju yang tidak menyerahkan draf ajuan Rancangan Peraturan Daerah, sedangkan pada Persentase Penerbitan Peraturan Bupati dari Target 100% (40 Perbup) Peraturan Bupati terealisasi 95% (38 Perbup), tidak tercapai 100% karena terhambatnya koordinasi lintas SKPD pengaju yang membutuhkan waktu panjang, indikator pada Persentase Penerbitan Keputusan Bupati sudah memenuhi target dari Target 100% (700 Kebup) terealisasi 116% (814 Kebup) dan Persentase

Penerbitan Instruksi Bupati target 100% (2 Inbup) terealisasi 100% (2 Inbup).

2. Peningkatan Pengetahuan hukum melalui penyebarluasan produk hukum yang di *Upload di Website*.

Indikator Kinerja pada Persentase Penyebarluasan Produk Hukum Target 100% (500 Buku) terealisasi 100% (455 Buku), tidak tercapai 100% karena terbatasnya anggaran, sedangkan pada Persentase Produk Hukum yang di *Upload di Website* dari Target 100% (70 *Upload di website*) terealisasi 100% (70 *Upload di Website*).

3. Peningkatan pembangunan hukum melalui penyebarluasan informasi hukum, pelayanan hukum, optimalisasi etos kerja aparat Bagian Hukum Setda Kab. Malang serta kepastian hukum melalui bantuan hukum yang tersedia.

Indikator Kinerja pada Program rasio Penanganan Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara dari Target 15 Kasus terselesaikan 11 Kasus tidak sesuai target karena dengan berjalannya waktu agenda sidang yang terkadang ditunda sehingga menghambat proses penanganan perkara, sosialisasi dan penyuluhan hukum dari Target 28 desa teralisasi 100%.

- Identifikasi Faktor Internal yang Menghambat Keberhasilan Kinerja Bagian Hukum Setda:
 - a) Masih kurangnya Personil di Bagian Hukum;
 - b) Masih kurangnya sarana dan prasarana guna menunjang kinerja yang lebih baik khususnya kendaraan operasional yang sangat kurang mengingat tingginya volume pekerjaan dan kegiatan;
 - c) Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam pendidikan dan pelatihan baik administrasi dan teknis;
 - d) Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- Identifikasi Faktor Eksternal yang Menghambat Kelancaran Keberhasilan Kinerja Bagian Hukum Setda:
 - a) Perlu dilakukan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah;
 - b) Kurangnya pemahaman SKPD pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan;

- c) Belum semua proses penyusunan Produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Bupati) melalui Bagian Hukum;
 - d) Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara bagi aparatur selaku kuasa hukum;
 - e) Perlu peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- Identifikasi Permasalahan diatas terhadap isu-isu Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang dalam menghadapi permasalahan yang ada mempunyai strategi atau langkah-langkah/upaya yang dapat ditempuh sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan komunikasi dengan instansi terkait guna pemenuhan kebutuhan personil, sarana dan prasarana;
 - b) Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan sinergitas lintas sektor guna kelancaran pekerjaan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: ***"Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan"***.

Penggunaan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;

2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan Kabupaten Malang yang berkelanjutan khususnya di bidang hukum, sebagaimana telah dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparansi dan akuntabel merupakan suatu kewajiban. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan beberapa tujuan guna mencapai misi Pemerintah Kabupaten Malang. Oleh karena itu perlu melakukan berbagai kebijakan lanjutan dibidang hukum baik melalui penyusunan Peraturan Daerah, sosialisasi Peraturan Daerah dan pembelaan hukum di Pengadilan serta penyelesaian permasalahan hukum. Bahwa dalam melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ke depan (tahun 2016-2021) yang telah direncanakan dalam beberapa kegiatan yaitu:

1. Mewujudkan produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
2. Mewujudkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkualitas;

3. Mewujudkan Pelayanan Bantuan Hukum serta Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat.

Bahwa implementasi dalam mewujudkan tugas dan fungsi Bagian Hukum perlu didukung dengan upaya-upaya peningkatan yaitu:

1. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah melalui sosialisasi rancangan peraturan daerah benar-benar dapat lebih efektif dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang demokratis, berkeadilan dan mampu mengakomodasikan kebutuhan daerah dan masyarakat serta perkembangan keadaan.
2. Pelayanan bantuan hukum baik pembelaan di pengadilan maupun penyelesaian permasalahan hukum yang lain dapat diberikan lebih baik dan memadai melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait serta dukungan dari berbagai pihak yang kompeten.
3. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang lebih terarah dalam arti dapat menjangkau ke berbagai instansi terkait dan masyarakat pada umumnya.

Bahwa upaya untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlu dilakukan guna meningkatkan kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang khususnya sehingga dapat memberikan jawaban atas harapan yang diinginkan sesuai dengan visi, misi serta tujuan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan pembangunan yang berlandaskan demokrasi, keadilan, transparansi dan akuntabel. Namun demikian upaya untuk mewujudkan pemerintah yang mampu memberikan jawaban atas harapan tersebut sangatlah tidak mudah, sehingga peningkatan pengetahuan terhadap aturan hukum perlu ditingkatkan di instansi/SKPD masing-masing.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

- Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang dalam Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ada pada Misi ke satu yaitu: Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum, dengan tujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya revolusi mental, khususnya dalam menunjang percepatan pembangunan daerah;
 - b. Mewujudkan dan menumbuhkan kehidupan beragama yang rukun, inklusif dan toleran;
 - c. Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang tertib dan berkesadaran hukum;
 - d. Meningkatkan kualitas internalisasi budaya lokal dalam menunjang keharmonisan kehidupan sosial dan pembangunan;
 - e. Mewujudkan pembangunan daerah yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan gender dan mendukung perlindungan terhadap anak
- Tugas pokok Bagian Hukum yang diimplementasikan dalam Renstra Bagian Hukum Setda Tahun 2016-2021 telah mengakomodir Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan visi "Terwujudnya Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang mampu memberikan Pelayanan Prima Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dalam Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri pada Tahun 2014". Salah satu kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum, outputnya adalah tersusunnya hasil harmonisasi peraturan perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri, Kajian Hukum dan kebijakan daerah, penyelesaian sengketa hukum serta dokumentasi hukum Kementerian Dalam Negeri hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.
 - Begitu pula dengan Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sudah diakomodir dalam Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dimana Visi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah "Layanan informasi hukum yang mudah, cepat dan akurat menuju masyarakat sadar hukum", dengan misi:
 1. Meningkatkan kualitas ragam pelayanan.
 2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas informasi hukum.
 3. Meningkatkan kerjasama kegiatan pendokumentasian produk hukum dalam satu jaringan.
 4. Menjadikan fasilitas yang tersedia untuk kerjasama dan pembentukan jaringan yang seutuhnya.

5. Pemanfaatan dan pendayagunaan potensi masyarakat sebagai kontributor opini, analisa maupun informasi edukatif.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Guna efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan (WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Dokumen rencana tata ruang wilayah ini memuat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi: 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah, 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah.

- **Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kualitas kesehatan manusia sangat ditentukan kualitas lingkungan hidup yang ada. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan angka harapan usia hidup lebih panjang, Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan. Langkah kebijakan yang dilakukan melalui pengendalian pencemaran limbah, peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemenuhan RTH Publik minimal 20% dan penegakan hukum secara konsisten.

Strategi ini menegaskan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Undang-Undang ini dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Ringkasnya, peraturan tersebut berfungsi untuk merencanakan hingga mengawasi lingkungan hidup lebih berkualitas.

Strategi akan diarahkan melalui bentuk kebijakan seperti perencanaan, pengawasan, hingga perbaikan kualitas lingkungan. Untuk mencapainya pengaturan ini membutuhkan partisipasi dari masyarakat dan pihak swasta sebagai aktor yang akan dilibatkan

dalam menjaga kelestarian. Sehingga diharapkan pula dalam strategi ini Pemerintah Kabupaten Malang dapat mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan sesuai arahan Peraturan Nasional mengenai pembangunan berkelanjutan diamanatkan pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu pokok dari Pembangunan daerah yang bersifat strategis yang dimiliki oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah merupakan isu strategis dari Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang, dimana dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, Bagian Hukum Sekretariat Daerah melaksanakan misi yang ke 1 (satu) yaitu: **Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum** dengan tujuan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya revolusi mental, khususnya dalam menunjang percepatan pembangunan daerah;
- b. Mewujudkan dan menumbuhkan kehidupan beragama yang rukun, inklusif dan toleran;
- c. Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang tertib dan berkesadaran hukum;
- d. Meningkatkan kualitas internalisasi budaya lokal dalam menunjang keharmonisan kehidupan sosial dan pembangunan;
- e. Mewujudkan pembangunan daerah yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan gender dan mendukung perlindungan terhadap anak.

Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah.

Produk hukum daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan sistem peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, harmonisasi produk hukum daerah dengan produk hukum yang lebih tinggi atau yang sederajat diperlukan dalam rangka menjaga agar produk hukum daerah tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

2. Kurangnya pemahaman SKPD pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Setiap SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memprakarsai terciptanya suatu produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Seharusnya SKPD tersebut telah memahami teknis penyusunan produk hukum daerah tapi dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan kesalahan yang terjadi berulang-ulang.

3. Belum semua proses penyusunan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Bupati) melalui Bagian Hukum Setda.

Produk hukum daerah merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga materi muatan suatu produk hukum daerah sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Aparatur yang melakukan konsultasi ke Bagian hukum seringkali tidak memahami kegiatannya.

Dalam proses pengoreksian produk hukum daerah seringkali yang melakukan konsultasi ke Bagian Hukum tidak memahami kegiatannya hal ini karena SKPD hanya mengirim orang (caraka) untuk mengambil produk hukum yang di koreksi sehingga waktu melakukan penyempurnaan pada SKPDnya

mengalami kendala sehingga seringkali proses pengoreksian jadi berulang-ulang.

5. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIIH)

Sarana utama yang harus dimiliki dalam pengelolaan SJDIIH adalah unit komputer beserta sistem jaringan Informasi dan Komunikasi (*website*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pengelola JDIIH melakukan pengelolaan JDIIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Agar produk hukum kita dapat diakses oleh semua pihak dibutuhkan pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berbasis teknologi *website*. Untuk itu diharapkan tersedianya perangkat lunak dan sumberdaya manusia dibidang informasi teknologi untuk pengoperasiannya untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses produk hukum daerah dan nasional melalui SJDIIH.

6. Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara bagi aparatur selaku kuasa hukum.

Untuk meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang menangani masalah hukum khususnya aparatur sebagai kuasa hukum perlu upaya pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan teknik beracara di pengadilan baik teori maupun praktek di lapangan dan mampu melakukan proses penegakan hukum. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara di pengadilan.

7. Perlu peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dan dalam rangka menghadapi kemajuan teknologi dan globalisasi era reformasi perlu dilaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa se Kabupaten Malang.

Dalam rangka meminimalisir permasalahan yang dikemukakan diatas, dalam Renstra Bagian Hukum Tahun 2016-2021 diperlukan perencanaan strategis dengan harapan adanya peningkatan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk penetapan visi, misi, sasaran, strategi dan langkah- langkah kebijakan yang akan diambil untuk peningkatan pelayanan kepada SKPD terkait dan masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Malang dapat terlaksana dengan baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang

a. Tujuan

Sebelum Perubahan Renstra	Setelah Perubahan Renstra
Meningkatkan kebutuhan masyarakat melalui kualitas penerbitan produk-produk hukum daerah, penanganan perkara, penyuluhan hukum serta penyebarluasan produk hukum yang di upload di website	Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel

b. Sasaran

Sebelum Perubahan Renstra	Setelah Perubahan Renstra
Meningkatnya kebutuhan masyarakat melalui kualitas penerbitan produk-produk hukum daerah, penanganan perkara, penyuluhan hukum serta penyebarluasan produk hukum yang di upload di website	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	Formula / Rumus	Kondisi Awal Kinerja th. 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Misi ke 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP	-	-	-	BB	BB	BB	A	A
						Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi LPPD	Nilai Evaluasi LPPD	ST	ST	ST	ST	ST

4.2 Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder layanan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
- b. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran SKPD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal SKPD;
- d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM);
- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan yang efisien;
- g. Melaksanakan tertib administrasi dalam pelayanan prima.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

- a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
- b. Meningkatkan identifikasi produk hukum yang perlu disempurnakan menjadi produk hukum yang kondusif dan meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya;
- c. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional;
- d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;

- e. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum;
- f. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan;
- g. Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat.

Yang kemudian kebijakan teknis mengalami perubahan sesuai dengan perubahan RPJMD yang disesuaikan menjadi Pemantauan dan evaluasi kebijakan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dan menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan (RPJMD)	Sasaran (RPJMD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Kebijakan	Program Prioritas
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dalam menunjang penyelenggaraan dan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pelayanan penyajian bahan kebijakan pimpinan terutama dalam dibidang hukum	Pemantauan dan evaluasi kebijakan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dan menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat.	Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bagian Hukum Setda

Sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Bagian Hukum Setda ditentukan program dan kegiatan. Pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Peraturan Bupati 9 Nomor Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, serta penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator.

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam Perubahan Renstra ini disajikan program dan kegiatan tahun 2016 yang sudah dilaksanakan, tahun 2017 yang sedang dilaksanakan, serta rencana tahun 2018-2021 dengan nomenklatur sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Program-program dan kegiatan-kegiatan Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang yang direncanakan selama Tahun Anggaran 2016-2021 sebelum Perubahan Renstra (Tahun 2016 dan 2017) yaitu 7 Program dengan 25 Kegiatan. Setelah Perubahan, 6 Program dan 21 Kegiatan yang dilaksanakan Bagian Hukum Setda. Adapun perbandingannya sebagai berikut:

Program/Kegiatan sebelum Perubahan	Program/Kegiatan Perubahan
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman	7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	9. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
11. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	11. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
13. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	13. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
14. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	14. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	15. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
16. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	16. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	17. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
18. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	18. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
19. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	19. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
VI. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	VI. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
20. Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	20. Pembentukan Produk Hukum Daerah
VII. Program penataan peraturan perundang-undangan	21. Penanganan Perkara, Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Penyuluhan Hukum
21. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	22. Publikasi Produk Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
22. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	-
23. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-
24. Publikasi Peraturan Perundang-undangan	-
25. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	-

Indikator Kinerja, Kelor

Tabel 5.1

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MALANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Uotput)	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (Tahun 0 / 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	Meningkatkan kualitas sistem tata kelola yang baik dan akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi LPPD	I. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin	1. Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah; 2. Persentase Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai kebutuhan masyarakat.	-	-	0	20%	1.598.432.340	20%	1.598.432.340	20%	1.598.432.340	20%	1.598.432.340	100%	6.393.729.360	Bagian Hukum	
					1. Pembentukan Produk Hukum Daerah	Jumlah penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	-	-	0	20%	361.951.575	20%	361.951.575	20%	361.951.575	20%	361.951.575	100%	1.447.806.300	Bagian Hukum	Bagian Hukum
					2. Penanganan Perkara, Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Penyuluhan Hukum	1. Jumlah Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin; 2. Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan.	-	-	0	20%	949.217.865	20%	949.217.865	20%	949.217.865	20%	949.217.865	100%	3.796.871.460	Bagian Hukum	Bagian Hukum

				3. Publikasi Produk hukum dan jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang di publikasikan dan di Upload melalui website	-	-	0	20%	287.262.900	20%	287.262.900	20%	287.262.900	20%	287.262.900	100%	1.149.051.600	Bagian Hukum	Bagian Hukum
				II. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penataan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah	20%	20%	1.105.429.000	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	1.105.429.000	Bagian Hukum	
				4. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	1000 Rancangan PerUUan	1000 Rancangan PerUUan	59.900.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	59.900.000	Bagian Hukum	Kab. Malang
				5. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan rancangan peraturan perundang-undangan yang di legislasi	15 Prolegda	15 Prolegda	115.825.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	115.825.000	Bagian Hukum	Kab. Malang
				6. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyuluhan hukum yang dilakukan sesuai kebutuhan daerah	35 Kali	35 Kali	520.669.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	520.669.000	Bagian Hukum	Kab. Malang
				7. Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang di publikasikan	6000 eksemplar buku	6000 eksemplar buku	259.035.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	259.035.000	Bagian Hukum	Kab. Malang
				8. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan-undangan Daerah	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di kaji	15 kajian	15 kajian	150.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	150.000.000	Bagian Hukum	Kab. Malang
				III. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	Persentase kepastian hukum melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang	20%	20%	491.500.000	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	491.500.000	Bagian Hukum	

				Pelaksanaan Kebijakan KDH	tersedia															
				9. Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	15 kasus	15 kasus	491.500.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	491.500.000	Bagian Hukum	Kab. Malang
			2. Persentase Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai Kebutuhan Masyarakat	IV. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	100%	314.331.974	100%	353.800.300	100%	353.800.300	100%	353.800.300	100%	353.800.300	100%	1.729.533.174	Bagian Hukum	
				10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1000 buah	1000 buah	22.470.000	1000 buah	33.000.000	1000 buah	33.000.000	1000 buah	33.000.000	1000 buah	33.000.000	1000 buah	154.470.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
				11. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	12 OB	121.423.600	144 OB	151.380.000	144 OB	151.380.000	144 OB	151.380.000	144 OB	151.380.000	144 OB	726.943.600	Bagian Hukum	Bagian Hukum
				12. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	12 OB	7.852.302	12 OB	9.852.000	12 OB	9.852.000	12 OB	9.852.000	12 OB	9.852.000	12 OB	47.260.302	Bagian Hukum	Bagian Hukum
					Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	12 paket	12 Paket	7.852.302	15 Jenis	4.800.000	15 Jenis	4.800.000	15 Jenis	4.800.000	15 Jenis	4.800.000	15 Jenis	27.052.302	Bagian Hukum	Bagian Hukum,
				13. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12 paket	44 Jenis	64.014.248	44 Jenis	66.485.300	44 Jenis	66.485.300	44 Jenis	66.485.300	44 Jenis	66.485.300	44 Jenis	329.955.448	Bagian Hukum	Bagian Hukum
				14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Paket	6 Jenis	24.283.436	6 Jenis	23.094.000	6 Jenis	23.094.000	6 Jenis	23.094.000	6 Jenis	23.094.000	6 Jenis	116.659.436	Bagian Hukum	Bagian Hukum
					Jumlah Penggandaan yang disediakan	12 Paket	50.000 lembar	24.283.436	50.000 lembar	12.500.000	50.000 lemb	12.500.000	50.000 lembar	12.500.000	50.000 lembar	12.500.000	50.000 lembar	74.283.436	Bagian Huk	Bagian Huk

				(Lembar)						ar								um	um	
				15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	12 Paket	12 Paket	6.420.000	2 Jenis	8.800.000	2 Jenis	8.800.000	2 Jenis	8.800.000	2 Jenis	8.800.000	2 Jenis	41.620.000	Bagian Huk um	Bagian Huk um
				16. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12 paket	12 paket	6.168.550	240 OHK	8.064.000	240 OHK	8.064.000	240 OHK	8.064.000	240 OHK	8.064.000	240 OHK	38.424.550	Bagian Huk um	Bagian huk um
				17. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	30 kali	30 kali	29.564.100	7 Orang	35.825.000	7 Orang	35.825.000	7 Orang	35.825.000	7 Orang	35.825.000	7 Orang	172.864.100	Bagi an Huk um	Bagi an Huk um
				V. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	100%	75.756.000	100%	69.485.000	100%	69.485.000	100%	69.485.000	100%	69.485.000	100%	353.696.000	Bagi an Huk um	
				18. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	2 paket	2 paket	47.615.000	2 jenis	6.000.000	3 jenis	6.000.000	3 jenis	6.000.000	3 jenis	6.000.000	3 jenis	71.615.000	Bagi an Huk um	Bagi an Huk um
				19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	12 paket	12 paket	9.630.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	9.630.000	Bagi an Huk um	Bagi an Huk um
				20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	4 paket	4 paket	17.762.000	4 unit	25.400.000	4 unit	25.400.000	4 unit	25.400.000	4 unit	25.400.000	4 unit	119.362.000	Bagi an Huk um	Bagi an Huk um
				21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 paket	2 paket	749.000	3 jenis	38.085.000	3 jenis	38.085.000	3 jenis	38.085.000	3 jenis	38.085.000	3 jenis	153.089.000	Bagi an Huk um	Bagi an Huk um
				VI. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	100%	62.040.000	100%	16.500.000	100%	16.500.000	100%	16.500.000	100%	16.500.000	100%	128.040.000	Bagi an Huk um	
				22. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	1 paket	1 paket	31.020.000	20 stel	9.500.000	20 stel	9.500.000	20 stel	9.500.000	20 stel	9.500.000	20 stel	69.020.000	Bagi an Huk um	Bagi an Huk um

				23. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	1 paket	1 paket	31.020.000	20 stel	7.000.000	20 stel	7.000.000	20 stel	7.000.000	20 stel	7.000.000	20 stel	59.020.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
				VII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	100%	82.084.194	100%	85.888.000	100%	85.888.000	100%	85.888.000	100%	85.888.000	100%	425.636.194	Bagian Hukum	
				24. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	100 orang	100 orang	72.347.194	100 orang	77.438.000	100 orang	77.438.000	100 orang	77.438.000	100 orang	77.438.000	100 orang	382.099.194	Bagian Hukum	Bagian Hukum
				25. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	2 kali	2 kali	9.737.000	2 orang	8.450.000	2 orang	8.450.000	2 orang	8.450.000	2 orang	8.450.000	2 orang	43.537.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
				VIII. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	100%	1.200.000	100%	660.000	100%	660.000	100%	660.000	100%	660.000	100%	3.840.000	Bagian Hukum	
				26. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	1 dokumen	1 dokumen	600.000	5 buku	200.000	5 buku	200.000	5 buku	200.000	5 buku	200.000	5 buku	1.400.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
				27. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	2 dokumen	2 dokumen	200.000	2 buku	100.000	2 buku	100.000	2 buku	100.000	2 buku	100.000	2 buku	600.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
				28. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 dokumen	1 dokumen	400.000	1 buku	360.000	1 buku	360.000	1 buku	360.000	1 buku	360.000	1 buku	1.840.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD, indikator kinerja tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi SAKIP
2. Nilai Evaluasi LPPD

Uraian dapat disajikan pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1**Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	2021	
1	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	BB	BB	A	A	A
2	Nilai Evaluasi LPPD	ST	ST	ST	ST	ST	ST

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016 – 2021.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan penajaman program Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 2016 - 2021 dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk tahun 2016-2021.

Selain itu, penyusunan Perubahan Rencana Strategi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 2016-2021 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI